



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Cibadak menjatuhkan thalak satu dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Cbd, tanggal 26 Januari 2017 dan 9 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencoba lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat
- 2 Menyatakan perkara nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Cbd, dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palabuhanratu, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman Ali, SH.

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)